



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN
INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian inventori materiil pertahanan negara diperlukan pengaturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan pengendalian inventori materiil pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengendalian inventori materiil pertahanan negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, auditor/tim pengawasan dan pemeriksaan memerlukan pedoman sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1638);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN INVENTORI MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Tim Wasrik adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam kelompok guna proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Auditor adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan di inspektorat dengan kualifikasi sesuai bidangnya dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas nama Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
4. Pengendalian Inventori adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka penyediaan data/informasi untuk perencanaan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan materiil.
5. Materiil...

5. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri atas satuan tertentu yang bisa dihitung, diukur, dan/atau ditimbang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi bisa dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
7. Inspektur adalah pejabat pemerintah yang bertugas melakukan pemeriksaan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
10. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
11. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
12. Obyek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Wasrik Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI bertujuan untuk...

untuk menjamin terselenggaranya pendataan, pencatatan, dan pelaporan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai Laporan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Wasrik Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada asas:

- a. kesederhanaan, yaitu penyelenggaraan Wasrik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dilaksanakan secara sederhana, sehingga kegiatan Wasrik berjalan lancar untuk mencapai tujuan secara efisien dan ekonomis;
- b. edukatif fungsi Wasrik, yaitu mampu membimbing dan mendorong kesadaran pentingnya pelaksanaan tugas yang tertib, serta mengingatkan dan membetulkan penyimpangan /kekeliruan/kesalahan yang telah terjadi untuk mencegah terulangnya kekeliruan dan kesalahan serupa;
- c. kenyal dan dinamis, yaitu jika situasi dan kondisi Obrik kurang mendukung bagi pelaksanaan Wasrik, tugas Wasrik tetap dilaksanakan dengan jadwal yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- d. obyektif, yaitu Wasrik mampu menemukan dan menyajikan fakta/bukti Materiil secara obyektif baik yang bersifat kesalahan dan/atau permasalahan berdasarkan kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. legalitas, yaitu penyelenggaraan Wasrik dilaksanakan sesuai dengan standar dan kriteria berdasarkan

petunjuk...

- petunjuk kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil Wasrik berupa saran/rekomendasi dan tindakan korektif yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan;
- f. validitas, yaitu Wasrik menggunakan data faktual dan bukti material yang sah, valid, dan otentik termasuk selalu berdasarkan pada petunjuk, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. preventif, yaitu Wasrik lebih mengutamakan pencegahan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran agar mampu menemukan sedini mungkin adanya penyimpangan dan pelanggaran, sehingga bisa diambil tindakan korektif dan preventif yang tepat;
 - h. terbuka, yaitu penyelenggaraan Wasrik secara terbuka menyajikan realita pelaksanaan pembinaan di dalam mencapai tujuannya, Wasrik mampu meninjau dan menilai secara benar, kritis, dan terbuka dalam membantu penyelesaian masalah; dan
 - i. kemitraan, yaitu Wasrik dilaksanakan dalam suasana kemitraan, suasana dimana obyek Wasrik menganggap Tim Wasrik sebagai mitra kerja dalam pengungkapan masalah.

BAB II

TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Tim Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 4

Tim Wasrik Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Pengendali;
- c. Ketua Tim;
- d. Kepala Sub Tim;
- e. Anggota;
- f. Sekretaris I...

- f. Sekretaris I; dan
- g. Sekretaris II.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Inspektur yang merupakan pejabat tertinggi.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.

Pasal 6

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Inspektur atau pejabat setingkat.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pejabat yang mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik.

Pasal 7

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabat oleh Auditor Madya atau pejabat setingkat.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Wasrik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyusunan PPWP.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dijabat oleh Auditor Madya atau pejabat setingkat.
- (2) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pimpinan pelaksanaan Wasrik di lapangan sesuai lingkup yang dibebankan oleh Ketua Tim.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dijabat oleh:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Wasrik, Pendidikan dan Latihan Fungsional Auditor, dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Obrik di lapangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dijabat oleh Auditor Muda atau pejabat setingkat eselon IV yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Wasrik di bidang administrasi Wasrik dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan Wasrik.

Pasal 11

- (1) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dijabat oleh TNI berpangkat Mayor, TNI berpangkat Kapten, atau PNS golongan III yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris I dalam rangka menyiapkan administrasi pelaksanaan Wasrik.

Bagian...

Bagian Kedua
Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 12

Obyek pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara dilaksanakan pada:

- a. Satker di lingkungan U.O. Kemhan;
- b. U.O. Mabes TNI; dan
- c. U.O. Angkatan.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Wasrik Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara dilaksanakan melalui:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap persiapan;
- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 14

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pengendali dan Ketua Tim dibantu Anggota menyusun rencana pengawasan dalam bentuk rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik yang disusun secara sistematis.
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
 - a. maksud dan tujuan Wasrik;
 - b. dasar...

- b. dasar Wasrik;
- c. lingkup Wasrik;
- d. Obrik;
- e. sasaran Wasrik;
- f. susunan tim;
- g. jadwal waktu pelaksanaan Wasrik;
- h. upaya optimalisasi daya dukung; dan
- i. pengendalian pelaksanaan Wasrik.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan

Pasal 15

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. persiapan awal;
- b. penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik; dan
- c. persiapan akhir.

Pasal 16

Persiapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Ketua Tim dibantu Sekretaris Tim melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melengkapi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan buril, monitoring/tindak lanjut temuan Wasrik yang lalu dan informasi lain mengenai Obrik sebagai penentuan lingkup materi/sasaran Wasrik;
- b. menetapkan susunan Tim Wasrik sesuai kualifikasi yang diperlukan untuk menangani materi Wasrik; dan
- c. melakukan koordinasi dengan staf Sekretaris Itjen Kemhan/Bagian Program Laporan dalam rangka dukungan administrasi, logistik, dan biaya.

Pasal 17

Penyiapan dokumen dan konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b meliputi:

- a. rencana...

- a. rencana Wasrik;
- b. penyiapan naskah sambutan Itjen Kemhan;
- c. penyiapan surat pemberitahuan ke Obrik;
- d. penyiapan formulir Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- e. konsolidasi Tim Wasrik.

Pasal 18

- (1) Rencana Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibuat/disusun oleh Ketua Tim dan diketahui oleh Pengendali.
- (2) Rencana Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan program pemeriksaan Tim Wasrik dan jadwal kegiatan Wasrik sebagai implementasi atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 19

- (1) Penyiapan naskah sambutan Inspektur Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b memuat petunjuk/pengarahan Inspektur Jenderal Kemhan kepada pimpinan Obrik dan jajarannya mengenai:
 - a. maksud dan tujuan pelaksanaan Wasrik;
 - b. lingkup sasaran Wasrik; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Naskah sambutan Inspektur Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pidato yang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian hasil tindak lanjut temuan Wasrik yang lalu;
 - c. maksud dan tujuan Wasrik saat ini;
 - d. lingkup materi atau sasaran Wasrik;
 - e. harapan atau penekanan Pimpinan/Penanggung jawab Wasrik;
 - f. pengenalan Tim Wasrik; dan
 - g. penutup.

Pasal 20

- (1) Penyiapan surat pemberitahuan ke Obrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kelanjutan dari koordinasi awal dengan pihak Obrik sebelum pelaksanaan Wasrik.
- (2) Koordinasi awal dengan pihak Obrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. jadwal dan waktu pelaksanaan Wasrik;
 - b. susunan Tim Wasrik;
 - c. sasaran dan rencana kegiatan Tim Wasrik; dan
 - d. permintaan data Wasrik.

Pasal 21

- (1) Penyiapan formulir Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d seluruh Tim Wasrik menyiapkan formulir Kertas Kerja Pemeriksaan dan menggunakan sesuai dengan bidang tugas anggota Tim Wasrik pada saat pemeriksaan di lapangan.
- (2) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen Wasrik sebagai bukti pertanggungjawaban.

Pasal 22

- (1) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan rapat persiapan sebelum berangkat ke lapangan untuk membahas segala sesuatu terkait dengan kelancaran pelaksanaan Wasrik.
- (2) Konsolidasi Tim Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ketua Tim.

Pasal 23

- (1) Persiapan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. penyelesaian...

- a. penyelesaian dokumen akhir;
 - b. penyelesaian biaya perjalanan dinas; dan
 - c. pengecekan kesiapan.
- (2) Penyelesaian dokumen akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Wasrik, semua dokumen Wasrik telah diselesaikan dan siap dibagikan kepada anggota Tim Wasrik.
- (3) Penyelesaian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Sekretaris Tim Wasrik berkoordinasi dengan staf Bagian Program Laporan Itjen Kemhan untuk menyelesaikan biaya perjalanan dinas dan dibagikan kepada anggota Tim Wasrik paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Wasrik.
- (4) Pengecekan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengendali atau Ketua Tim sebelum berangkat ke Obrik melakukan pengecekan terhadap semua anggota Tim Wasrik meliputi:
- a. kesehatan fisik;
 - b. referensi Wasrik; dan
 - c. penguasaan materi yang akan didalami.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan

Pasal 24

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. pemeriksaan; dan
- c. Penyusunan laporan.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyampaian sambutan atau arahan Inspektur Jenderal Kemhan;
 - b. dalam hal Inspektur Jenderal Kemhan berhalangan dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. paparan dari satuan yang diperiksa atau Obrik; dan
 - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh Ketua Tim.

Pasal 26

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan, setelah pelaksanaan taklimat awal Tim Wasrik melaksanakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan berupa pengujian penyelenggaraan manajemen;
- b. pengujian penyelenggaraan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan tujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan penyelenggaraan manajemen kegiatan/ program;
- c. pemeriksaan lanjutan, setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik, Tim Wasrik melaksanakan kegiatan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami aspek-aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/ program kerja Obrik;
- d. konfirmasi temuan, setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan, semua temuan Wasrik harus

dikonfirmasikan...

dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam konsep daftar temuan;

- e. menyusun pernyataan hasil pemeriksaan; dan
- f. taklimat akhir, dilakukan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- g. penyusunan laporan yang meliputi:
 - 1. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - 2. pembuatan intisari laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 3. pernyataan penutupan waktu pemeriksaan;

Bagian Kelima Tahap Pelaporan

Pasal 27


- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan laporan hasil penanganan terhadap tanggapan dan tindak lanjut pimpinan Obrik atas temuan Tim Wasrik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017



INSPEKTUR JENDERAL,


AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E.	RADAR								
F.	AVIONIK								
	1. Komunikasi								
	2. Navigasi								
	3. Radar								
	4. Palsusins								
G.	KOMALBANAV								
	1. Komunikasi								
	2. Albalnav								
	3. Komob								
H.	ALPERNIKA								
	1. ESM								
	2. ECM								
	3. Flare Catridge & Dispenser								
	4. Jammer								
	5. ECCM								
	6. Audio Encryption								
	7. Test Set								
I.	SIMLEKSUS								
	1. Leksus								
	2. Genset								
	3. UPS								
	4. Sound System								
J.	SIMULATOR								



INSPEKTUR JENDERAL,

AGUS SUTOMO, S.E.
LETNAN JENDERAL TNI